



Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor



Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat  
kediaman di ██████████

[REDAKSI], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windy Eka Prasetyowati, S.H & Associates Law Office, Advokat, beralamat di Griya Cempaka Arum, Cluster Andalus Blok B 56, Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, sebagaimana surat kuasa tertanggal 16 Juni 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Nomor 838/Adv/VII/19 tanggal 12 Juli 2019, sebagai

**Pemohon;**

melawan

██████████ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Muda, tempat kediaman di ██████████

Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 12 Juli 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Ahad, Tanggal 17 Desember Tahun 2017 bertepatan dengan 28 Rabi'ulAwal 1439 H, Pemohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0271/11/XII/2017 di Kantor Urusan Agama Cigasong, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, oleh karenanya pernikahan tersebut adalah SAH menurut hukum dan secara Agama Islam berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa, setelah resmi menjadi sepasang suami istri, Pemohon dan Pemohon tinggal terpisah karena Pemohon bekerja di Jakarta dan Pemohon masih menempuh pendidikan sebagai seorang Dokter di Bandung, yang mana Pemohon tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa oleh karena keadaan tersebut, Pemohon dan Pemohon bertemu setiap akhir pekan (1 (satu) Minggu sekali) secara rutin ;
4. Bahwa, dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Pemohon tidak memiliki keturunan (anak), karena Pemohon telah 1 (satu) kali mengalami keguguran sehingga harus menjalani operasi;
5. Bahwa, perlu diketahui sebelum menikah Pemohon dan Pemohon baru saling mengenal dan memutuskan untuk sepakat menjalani ibadah pernikahan yang didasarkan kepada syariat agama islam agar tidak menunda untuk menjadi sepasang suami istri yang diharapkan hidup dengan sakinah, mawadah, warrahmah ;
6. Bahwa, setelah menjalani pernikahan sering terjadi percekcoakan antara

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon yang disebabkan oleh komunikasi yang buruk dan perbedaan sudut pandang, selain itu di picu oleh jarak dan waktu;

7. Bahwa, Pemohon sering merasa di abaikan oleh Pemohon, karena jarak dan intensitas pertemuan yang singkat tersebut, sering kali pada pulang ke bandung Pemohon tidak disambut dengan baik oleh Pemohon sebagai istri, hal tersebut terjadi berulang-ulang dan tidak pernah ada perubahan dan kedewasaan dari Pemohon ;
8. Bahwa, sebagaimana di ketahui, selain komunikasi yang memburuk yang disebabkan dari perbedaan sudut pandang yang kerap kali menjadikan perselisihan demi perselisihan terjadi diantara keduanya juga antara Pemohon dan sebelumnya Pemohon telah pisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami istri) selama kurang lebih 5 (lima) Bulan ;
9. Bahwa, sejak tanggal 3 April 2019 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan sebelumnya mengatakan ingin bercerai dari Pemohon karena tidak mencintai Pemohon ,bahkan setelahnya Pemohon sakit tyfus Pemohon sama sekali tidak datang untuk mengurus dan memperhatikan Pmohon dan diharapkan memperbaiki keadaan sebagai seorang istri kepada seorang suami ;
10. Bahwa, sepeninggalannya Pemohon tidak pernah memberikan komunikasi apapun kepada Pemohon, dan Pemohon melakukan komunikasi dengan orang tua Pemohon di majalengka, akan tetapi tetap tidak memperbaiki situasi, terlebih pada saat idulfitri Pemohon masih tetap tidak melakukan komunikasi apapun kepada Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon telah berbuat nusyuz (meninggalkan perintah suami/tidak patuh) terhadap Pemohon ;
11. Bahwa, setelah idul fitri, Pemohon menghubungi Pemohon untuk menanyakan kelanjutan hubungan pernikahannya karena Pemohon telah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) Bulan , dan Pemohon mengatakan tetap sepakat ingin bercerai dengan baik-baik,;
12. Bahwa, hal tersebut telah dirundingkan dengan keluarga besar

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.



masing-masing karenanya keputusan bercerai ini sudah menjadi keputusan yang bulat karenanya Pemohon dan Pemohon dapat melanjutkan kehidupannya masing-masing tanpa perselisihan ;

13. Bahwa, sesuai dengan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan apabila mengaitkan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Pemohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Pemohon ;

14. Bahwa adapun alasan dari gugatan a quo, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf f Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana berbunyi :

**Pasal 19 f**

Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

**Pasal 116**

Perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

oleh karenanya KTP Termohon merupakan wilayah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kelas Soreng, Kabupaten Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo ;

Pasal 22 Ayat (2) :

Gugatan tersebut dalamayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaranitu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan a quo, telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai sepasang suami istri ;

15. Bahwa, Pemohon sepakat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara a quo ;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonn talaq Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq bain sugra;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Pemohon pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0271/11/XII/2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cigasong, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal **20 Agustus 2019, 4 September 2019, 17 September 2019 dan 30 September 2019** serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya ada perubahan secara tertulis oleh Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- **Bahwa apabila terjadi perceraian nantinya, Pemohon sanggup memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;**

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

#### **SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/11/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cigasong, Kabupaten Majalengka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3210205209940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## SAKSI-SAKSI

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Bandung;
  - Bahwa selama Pemohon tinggal di rumah tersebut Pemohon kerja di Jakarta dan Termohon melanjutkan sekolahnya di Bandung dan setiap 1 minggu sekali Pemohon pulang ke Kabupaten Bandung;
  - Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Desember 2018 mulai terjadi perselisihan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi sering mendapat laporan dari Pemohon bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik, karena ketemu minggu sekali dan setiap Pemohon pulang dari Jakarta, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
  - Disamping itu Termohon kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti mencuci dan mengepel serta memasak banyak dilakukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.



- Bahwa Saksi sering kalau datang ke rumah Pemohon memang pekerjaan rumah banyak di kerjakan oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan memuncak ketika Pemohon dalam keadaan sakit typus, Termohon sama sekali tidak pernah datang untuk menjenguk atau mengurus Pemohon, malah semuanya dilakukan oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang April 2019 yang lalu, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama [REDACTED], Kabupaten Bandung;
  - Bahwa selama Pemohon tinggal dirumah tersebut Pemohon kerja di Jakarta dan Termohon melanjutkan sekolahnya di Bandung dan setiap 1 minggu sekali Pemohon pulang ke Kabupaten Bandung;
  - Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi sering melihat sendiri komunikasi Pemohon dan Termohon tidak baik dan sering acuh tak acuh seperti ada perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena Saksi pernah 2 bulan ikut bersama tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik, karena ketemu minggu sekali dan setiap Pemohon pulang dari Jakarta, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Disamping itu Termohon kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti mencuci dan mengepel serta memasak banyak dilakukan oleh Pemohon, bahkan Saksi sering juga membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncaknya ketika Pemohon sakit Typus, Termohon tidak pernah menjenguk dan tidak pernah mengurus di rumah sakit;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih karena Saksi pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon waktu masih kuliah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.2), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak 1 tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Komunikasi yang buruk dan perbedaan sudut pandang, selain itu di picu oleh jarak dan waktu;
- Bahwa, pemohon sering merasa di abaikan oleh Pemohon, karena jarak dan intensitas pertemuan yang singkat tersebut, sering kali pada pulang ke Bandung Pemohon tidak disambut dengan baik oleh Pemohon sebagai istri, hal tersebut terjadi berulang-ulang dan tidak pernah ada perubahan dan kedewasaan dari Pemohon ;
- Bahwa, sebagaimana di ketahui, selain komunikasi yang memburuk yang disebabkan dari perbedaan sudut pandang yang kerap kali menjadikan perselisihan demi perselisihan terjadi diantara keduanya juga antara Pemohon dan sebelumnya Pemohon telah pisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami istri) selama kurang lebih 5 (Lima)

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan dan sejak April 2019 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu Termohon dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR., Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat pada putusannya ikatan perkawinan dan karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti surat P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;
- bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Cigasong, Kabupaten Majalengka;
- bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Termohon (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa Termohon berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Soreang dan pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkar dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cigasong, Kabupaten Majalengka ;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 yang lalu;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik, karena ketemu minggu sekali dan setiap Pemohon pulang dari Jakarta perhatian Termohon kurang. Disamping itu Termohon kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan mengepel lantai banyak di lakukan oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dikarenakan waktu Pemohon sakit Typus Termohon tidak pernah datang menjenguk untuk mengurus Pemohon;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang April 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering berselisih hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon nomor 3 yang menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Pemohon pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0271/11/XII/2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cigasong, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan apabila Pemohon sudah mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan kesanggupan itu akan dimuat dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah **Rp10.000.000** (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.566.000,00** (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** dan **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Dadan Hermawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**  
Hakim Anggota II

**Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag..**

**Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Asep Dadan Hermawan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 110.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 340.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 566.000,00</b>

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2019/PA.Sor.